



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN

**ATAS
12 (DUA BELAS)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
MENGENAI DESA**



Disampaikan pada :

*Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan
Tahun Sidang 2006*



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN

ATAS

12 (DUA BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

PADA

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN SIDANG 2006

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Yth. Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lamongan.*

Yth. Saudara Anggota Muspida

Hadirin dan segenap Undangan yang berbahagia,

Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2006 dalam Acara Penyampaian Nota Penjelasan atas 12 (dua

belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi :

1. Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
2. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
3. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
5. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
6. Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
7. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
8. Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
10. Kerjasama Desa ;
11. Badan Usaha Milik Desa ;
12. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Sebelum saya menyampaikan Nota Penjelasan atas 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan kiranya perlu saya sampaikan bahwa saat ini beberapa tempat di tanah air, Saudara-Saudara kita sebangsa dan se tanah air di bumi pertiwi ini sedang mengalami musibah bencana alam, begitu beruntunnya bencana-bencana yang terjadi menyebabkan Saudara-Saudara kita banyak kehilangan tempat tinggal bahkan nyawa dari sanak saudara.

Kejadian-kejadian bencana alam seperti gempa bumi di Yogya, banjir maupun tanah longsor di Propinsi Sulawesi maupun bencana-bencana alam lainnya telah menggugah dan mengingatkan kita bersama bahwa pentingnya menciptakan persaudaraan diantara rekan sebangsa dan se tanah air adalah sangat mutlak karena kita semua pasti merasakan secara langsung bahwa dalam skala nasional pasti terjadi instabilitas roda pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rasa simpati datang dari seluruh penjuru tanah air untuk membantu Saudara-Saudara kita yang sedang tertimpa bencana tak terkecuali masyarakat Kabupaten Lamongan juga melakukan hal yang sama, dengan kepeduliannya telah membantu dengan ikhlas baik moril maupun materiil untuk meringankan beban Saudara-Saudara kita yang tertimpa bencana, dalam hal ini saya betul-betul merasa bangga dengan masyarakat Lamongan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk tidak henti-hentinya memanjatkan do'a kepada Allah SWT agar segala bentuk bencana segera berakhir dan sudah tidak akan terjadi lagi di tanah air tercinta ini serta kita semua selalu dalam lindungan-Nya, amin.

Saudara Pimpinan Sidang dan Dewan Yang Terhormat,

Seiring dengan pesatnya pembangunan di segala bidang, Lamongan yang memiliki luas wilayah lebih kurang 1.812,8 KM² atau sama dengan 181,280 Ha atau 3,78 prosen dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur, dimana seluas 72,45 prosen dari luas wilayah Kabupaten Lamongan merupakan lahan yang cocok untuk pertanian, mengingat tingkat kemiringan permukaan yang relatif datar yaitu 0 – 2 prosen, sehingga hal tersebut sangat wajar Lamongan sebagai salah satu

daerah penghasil pangan terbesar di Jawa Timur khususnya dalam produksi beras. Hal ini akan lebih baik jika program atau rencana Pemerintah Daerah untuk membangun Pasar Induk Beras dan Pangan segera terwujud.

Selanjutnya berkembangnya kerjasama ekonomi regional ASEAN Free Trade Area (AFTA) sebagaimana telah ditetapkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IV ASEAN bulan Januari 2002 di Singapura, menuntut Indonesia umumnya dan Lamongan khususnya untuk siap mengatur berbagai kebijakan dan hukum investasi yang diharmonisasikan dengan ketentuan AFTA, mengingat Lamongan yang sedang membangun Kawasan Terpadu Lamongan Integrated Shorebase (LIS) dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) saat ini telah ditangkap oleh berbagai pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan investasi di Kabupaten Lamongan. Untuk itu harmonisasi hukum investasi di era perdagangan bebas ini benar-benar harus memperhatikan prinsip globalisasi yang meliputi adanya penyesuaian kebijakan struktural (structural adjustment policies) berupa rangkaian deregulasi, liberalisasi, debirokrasi dan privatisasi. Berdasarkan kecenderungan investasi yang akan masuk di Kabupaten Lamongan dibutuhkan pengkajian terhadap pengaruh globalisasi ekonomi terhadap peranan hukum.

Masalah hukum dalam kaitannya dengan era globalisasi ekonomi diartikan sebagai suatu hambatan hukum di bidang perdagangan atau komersial yang dapat membatasi pertukaran komoditas-komoditas antar negara secara bebas misalnya proteksi tarif, batasan kuantitas, kontrol komoditas dan lain sebagainya.

Harmonisasi hukum investasi saat ini harus benar-benar difokuskan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan

kepastian hukum bagi para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Lamongan. Hal ini akan memperlancar daya saing untuk menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk masuk ke Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengajak kepada seluruh Jajaran Pemerintahan Daerah baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan untuk bersama-sama menata Lamongan kedepan menuju arah yang lebih baik.

Saudara Pimpinan Sidang dan Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah telah terjadi beberapa perubahan, dan perubahan itu merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, termasuk terjadi perubahan dalam ketentuan tentang Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Adanya perubahan ketentuan yang mengatur desa tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan beberapa dampak, setiap daerah mempunyai masalah yang hampir sama sehingga menjadi masalah nasional. Oleh karena itu untuk memperoleh kepastian hukum terhadap jalannya pemerintahan di desa Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan untuk mengajukan 12 (dua belas) Raperda sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas.

Selanjutnya secara kronologis dapat saya sampaikan bahwa pada Tahun 2000 tepatnya pada tanggal 18 Desember 2000 Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan 13 (tiga belas) Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan yang meliputi :

1. Badan Perwakilan Desa ;
2. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
3. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
5. Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
6. Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan ;
7. Peraturan Desa ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
9. Sumber-Sumber Pendapatan Desa ;
10. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
11. Kerjasama antar Desa ;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
13. Pemberdayaan, pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Penetapan 13 (tiga belas) Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka terhadap ke 13 (tiga belas) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut diatas, perlu untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbagai tanggapan, pertanyaan, bahkan tuntutan sering dilakukan oleh berbagai asosiasi sehingga dalam hal ini terdapat beberapa petunjuk melalui surat Menteri maupun Gubernur yang antara lain :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 2005 Nomor : 140/228/SJ, perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 2005 Nomor : 140/2242/SJ, perihal Penjelasan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pengisian Sekretaris Desa dan Penetapan Anggota

dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang antara lain disampaikan bahwa :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pada tanggal 15 Oktober 2004, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya ;
 - b. Anggota Badan Perwakilan Desa yang diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 209, pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya ;
 - c. Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat namun dalam pengusulan tersebut Camat harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat baik melalui mekanisme formal maupun non formal, misalnya usulan BPD dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi camat dalam pengusulan calon Penjabat Kepala Desa, tetapi tidak dilakukan melalui mekanisme persetujuan BPD ;
 - d. Mengenai pengisian Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah, misalnya keterbatasan guru yang diperlukan sebagai tenaga pendidik tidak perlu ditempatkan sebagai Sekretaris Desa, dan seterusnya.
3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Desember 2005 Nomor : 141/13042/011/2005 perihal pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang ditujukan kepada Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta, yang menyampaikan banyaknya perbedaan persepsi dari Kabupaten/Kota tentang Calon Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.

4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Pebruari 2006 Nomor : 140/226/SJ, Perihal Penetapan Peraturan Daerah sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 dan 73 Tahun 2005. Dalam Surat tersebut pada intinya terdapat 2 poin :

Pertama : Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua : Dalam Pengisian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/2242/SJ tanggal 6 September 2005 perihal penjelasan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pengisian Sekretaris Desa dan Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terbuka kemungkinan bagi Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya dan sesudah ditetapkan Keputusan pemberhentiannya dengan mengikuti prosedur teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu untuk segera dijabarkan dalam Peraturan Daerah, hal tersebut dikandung maksud agar dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan desa segera mempunyai landasan hukum yang pasti.

Atas dasar hal tersebut di atas dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyatakan bahwa **"Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini"** yaitu selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2006, oleh karena itu Eksekutif mengajukan 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Desa kepada Ketua DPRD Kabupaten Lamongan melalui surat Bupati Lamongan tertanggal 29 Juni Nomor : 188/671/413.013/2006 untuk dapatnya dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Walaupun terjadi pergantian landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa, Eksekutif tetap memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi :

1. **Keanekaragaman**, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipasi**, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu

mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki, dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. **Otonomi Asli**, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan hak asal usul dan nilai nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat dan harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
4. **Demokrasi**, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
5. **Pemberdayaan masyarakat**, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Disamping 5 (lima) prinsip dasar tersebut di atas dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah juga tetap memperhatikan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa "Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota" disamping itu juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai prinsip penyusunan Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat.

Selanjutnya terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2000 adalah merupakan akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa khususnya dalam Pasal 31 ayat (1).

Pada dasarnya Substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang diajukan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan kali ini adalah sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2000, yang substansinya meliputi :

- a. Susunan Organisasi ;
- b. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban serta Fungsinya ;
- c. Hubungan Kerja Pemerintahan Desa ; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari :

- a. Unsur Sekretariat, yaitu unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh urusan-urusan ;
- b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Seksi-Seksi ;
- c. Unsur Kewilayahan, yaitu unsur yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap bagian dari wilayah kerja desa, yang terdiri atas Kepala dusun-Kepala dusun.

Adapun mengenai kedudukan, tugas dan kewajiban serta fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

2. PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka sebagai perwujudan demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, sekurang-kurangnya memuat :

- a. persyaratan untuk menjadi anggota BPD ;
- b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota ;
- c. pengesahan penetapan anggota ;
- d. fungsi dan wewenang ;
- e. hak, kewajiban dan larangan ;
- f. pemberhentian dan masa keanggotaan ;
- g. pergantian anggota dan pimpinan ;
- h. tata cara pengucapan sumpah/janji ;
- i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja ;
- j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan ;
- l. keuangan dan administratif.

Substansi yang harus diatur sebagaimana tersebut di atas, jika kita bandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa pada dasarnya hampir sama, hanya saja ada pengurangan materi yaitu pada pelaksanaan pemilihan. Hal tersebut mengingat dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi diperlukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat akan tetapi cukup dengan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh

Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau pemuka masyarakat lainnya, yang keanggotaannya harus merupakan keterwakilan wilayah, keterwakilan profesi dan keterwakilan pemuka agama atau tokoh masyarakat, sehingga dalam Rancangan peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi memuat materi tentang Panitia Pemilihan, Pelaksanaan Pemilihan dan Penghitungan suara.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Adapun untuk keuangan BPD baik mengenai pemberian tunjangan maupun biaya operasional Pemerintah Desa berkewajiban untuk mengalokasikan dalam APBDesa setiap tahun, sedangkan mengenai besarnya tunjangan atau biaya operasional sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa masing-masing.

3. TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Sebagai landasan hukum pesta demokrasi di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, Pemerintah Daerah memandang sangat perlu untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, hal tersebut mengingat :

1. Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, seperti masa jabatan Kepala Desa yang semula 5 tahun diubah menjadi 6 tahun. Selain adanya perubahan terhadap Masa Jabatan Kepala Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga ditambah ketentuan mengenai persiapan pencalonan antara lain diatur :

- a. Adanya kewajiban BPD untuk memberitahukan Kepala Desa secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa ;
 - b. Adanya ketentuan yang mewajibkan Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa kepada BPD ;
 - c. Kewajiban BPD untuk memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Sedangkan yang dimaksud dengan memproses pemilihan kepala desa adalah dengan membentuk Panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepada desa terpilih kepada Kepala Daerah untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.
2. Dari 462 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Lamongan, sejumlah 26 Kepala Desa akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun 2006 sedangkan pada tahun 2007 terdapat 436 Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya,

dengan demikian peraturan pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa perlu segera untuk dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya terkait dengan Penjabat Kepala Desa, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diusulkan sebagai berikut :

1. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul BPD melalui Camat yang berasal dari Kepala Desa.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka BPD dapat mengusulkan calon Penjabat Kepala desa dari perangkat desa atau Staf Kecamatan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat adalah apabila Kepala Desa :

- a. telah habis masa jabatannya ;
 - b. tidak lagi dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap ;
 - c. telah dinyatakan melanggar sumpah/janji kepala desa ;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya ;
 - e. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
 - f. tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan atau sedang dalam proses perkara pidana.
3. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (tahun) terhitung sejak

tanggal pelantikannya dan tidak dapat diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

4. Sebelum melaksanakan tugas, Penjabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dilantik dan diambil sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjabat Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa.
6. Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

4. TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam mengemban tugas, kewajiban dan wewenang sebagai penyelenggara dan penanggungjawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yaitu :

- a. Pelaksana Teknis Lapangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;

3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ;

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

- b. Unsur Kewilayahan, yang merupakan unsur yang membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di setiap bagian dari wilayah kerja desa yang terdiri atas Kepala Dusun-Kepala Dusun.

Terkait dengan pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa lainnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), *dalam hal ini ini Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun* diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa".

Hal ini berarti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak mengamanatkan pelaksanaan pengisian perangkat desa melalui pemilihan. Namun demikian pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa khususnya dari unsur kewilayahan (Kepala Dusun) dalam kehidupan masyarakat saat ini telah membudaya dan berjalan dengan baik, sehingga hal ini perlu untuk tetap dihidupkan dan dipelihara dengan baik. Budaya semacam inilah yang melatarbelakangi dimasukkannya substansi materi mengenai Pemilihan Perangkat Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000, Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa dilaksanakan melalui dua cara yaitu **Pemilihan** untuk pengisian jabatan Kepala Dusun, dan **Pengangkatan** melalui ujian penyaringan untuk pengisian selain unsur kewilayahan.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Eksekutif memandang budaya tersebut perlu untuk dipertahankan, sehingga dalam pelaksanaan pengisian perangkat desa dalam Rancangan yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Lamongan tetap dilaksanakan melalui 2 cara yaitu Pemilihan untuk Kepala Dusun dan Ujian untuk Kepala Seksi dan Kepala Urusan.

5. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 98 Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu dilakukan peninjauan kembali.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dan didalam

pembentukan, penggabungan maupun penghapusan desa harus tetap menjamin terlaksananya otonomi desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak menimbulkan akibat desa tidak mampu lagi melaksanakan otonomi desa.

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa juga diatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun.

Pembentukan Desa tersebut diatas dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya seribu lima ratus jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
2. Luas wilayah sekurang-kurangnya 75 Hektar ;
3. Minimal terdiri atas 2 wilayah kerja yang disebut dengan Dusun ;
4. Jumlah perangkat desa sekurang-kurangnya 5 orang ;
5. Telah tersedia sarana dan prasarana pemerintahan desa ;
6. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun syarat untuk untuk pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 750 jiwa atau 150 Kepala Keluarga ;
2. Luas wilayah sekurang-kurangnya 37,5 Hektar ;
3. Telah tersedia sarana dan prasarana pemerintahan di dusun ;
4. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

6. SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

Hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya/ partisipasi, hasil gotong royong yang merupakan sumber pendapatan desa, perlu adanya pengurusan dan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diharapkan penerimaan pendapatan tersebut dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana secara optimal.

Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2000, yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya ketentuan dalam Pasal 68, 69, 70, 71 dan Pasal 72.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ditetapkan bahwa Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dijelaskan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10 % (sepuluh prosen) diberikan langsung kepada desa, dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan melalui Alokasi Dana Desa yang besarnya telah ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima prosen) ;
- c. Bagian dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dari perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- d. Bantuan Pemerintah, yang dijelaskan bahwa bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta bantuan dalam rangka percepatan atau akselerasi pembangunan desa ;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam rangka penggalan sumber pendapatan desa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tidak dibenarkan Pemerintah Desa memungut obyek Pajak dan Retribusi yang telah dipungut oleh Daerah

maupun Pemerintah Pusat, sebaliknya Pemerintah Daerah dan Pusat juga tidak dibenarkan untuk memungut atau mengambil alih jenis pungutan atau obyek Pajak dan Retribusi yang telah dilaksanakan oleh Desa.

Adapun Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, meliputi :

- a. Jenis dan Sumber Pendapatan Desa ;
- b. Ketentuan mengenai bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah ;
- c. Bagian Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh daerah ;
- d. Ketentuan mengenai hibah dan sumbangan ;
- e. Ketentuan mengenai Pinjaman Desa ;
- f. Kekayaan Desa ;
- g. Ketentuan mengenai Pengurusan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ;
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

Materi muatan tersebut merupakan implementasi ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

7. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya perlu diberikan penghasilan tetap setiap

bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas Pemerintah Daerah telah memberikan payung hukum dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 40 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang didalamnya telah mengatur ketentuan tentang jenis penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi :

- a. Penghasilan tetap setiap bulan ;
- b. Kenaikan penghasilan tetap ;
- c. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan ;
- d. Tunjangan kecelakaan ;
- e. Tunjangan kematian.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 40 Tahun 2000 tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 dan 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya ketentuan Pasal 28 ayat (1), bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pemberian penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa perlu meninjau dan menetapkan

kembali Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan dan Perangkat Desa memuat materi sebagai berikut :

- a. Kedudukan Keuangan, yang memuat rincian penghasilan dan tunjangan perangkat desa ;
- b. Ketentuan Peralihan, yang menegaskan bahwa "Tanah bengkok atau tanah ganjaran sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berfungsi sebagai tanah bengkok atau tanah ganjaran dan merupakan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa".

8. PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

Sebagai Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan tatanan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang Undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan

yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 37 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka agar sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya Peraturan Desa memenuhi tatanan yang tertib perlu untuk menyesuaikan pedoman penyusunan Peraturan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka guna tertib dan keseragaman dalam pembentukan/penyusunan peraturan desa di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu segera untuk mengatur mekanisme penyusunan yang jelas tentang pedoman

pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang kami ajukan memuat ketentuan pokok mengenai :

- a. Pembentukan, yang antara lain berisi maksud dan tujuan pembentukan peraturan desa, azas dan materi muatan, persiapan pembentukan, mekanisme pembahasan dan Pengesahan Rancangan ;
- b. Pelaksanaan Peraturan Desa ;
- c. Teknik Penyusunan Peraturan Desa, yang mana dalam Bab ini dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang berupa contoh atau bentuk dan teknis penulisannya ;
- d. Pengundangan dan Penyebarluasan.

Pelaksanaan pengundangan Peraturan Desa kali ini berbeda dengan ketentuan yang lama dimana pengundangan Peraturan Desa nantinya akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan memuat dalam Berita Daerah hal ini juga berlaku untuk Peraturan Kepala Desa ;

- e. Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui camat setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa "Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang baik meliputi :

- a. Kejelasan Tujuan ;
- b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat ;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Selanjutnya dalam penyusunannya, materi yang dimuat harus memenuhi asas Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantara, Bhinneka Tunggal Ika, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastian hukum, dan asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

9. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

Dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) dinyatakan bahwa "Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan", dalam hal ini dijelaskan bahwa Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini

misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dengan maksud dan tujuannya yang jelas, serta bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Adapun tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lamongan yang didasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di desa tersebut diharapkan mampu berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan, dapat menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, mendorong kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sebagai penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, sehingga tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan tersebut di atas dapat diwujudkan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu untuk disesuaikan.

Adapun Substansi muatan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diajukan pada rapat Paripurna DPRD Tahun Sidang 2006, jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 42 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak jauh berbeda, mengingat fungsi dari lembaga tersebut yang salah satunya merupakan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan guna pemberdayaan masyarakat desa.

10. KERJASAMA DESA.

Kerjasama desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan format antara desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dikatakan bahwa "Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing", sedangkan yang dapat dikerjasamakan meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan ;
- c. kesehatan ;
- d. sosial budaya ;
- e. ketentraman dan ketertiban ; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Kerjasama antar Desa yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu meninjau dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kerjasama Desa.

Yang berbeda dalam Rancangan Peraturan Daerah ini jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2000, antara lain terdapat pada Judul yang semula "Kerjasama antar Desa" diganti dengan "Kerjasama Desa" serta obyek kerjasama yaitu dengan menambah Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga. Adapun terhadap pelaksanaan kerjasama

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa setempat.

11. BADAN USAHA MILIK DESA.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) “dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Adapun kebutuhan dan potensi desa dimaksud meliputi :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ;
- b. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa ;
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat ;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terkoordinir.

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, begitu juga terhadap kepengurusannya harus berasal dari pemerintah desa dan masyarakat dengan ketentuan Komisaris atau penasehat berasal dari pemerintah desa, sedangkan

- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya ;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
 - e. Memberi laporan pertanggungjawaban perkembangan badan usaha kepada Pemerintah Desa.
- 4. **Permodalan ;**
 - 5. **Pelaksanaan kerjasama ;**
 - 6. **Mekanisme Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Permodalan.**

12. PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat, dengan memperhatikan persyaratan :

- 1. Luas wilayah sekurang-kurangnya 75 Ha;
- 2. Jumlah Penduduk sekurang-kurangnya 3.000 jiwa atau 600 Kepala Keluarga ;

3. Telah tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan ;
4. Memiliki potensi ekonomi yang mendukung peningkatan sumber pendapatan masyarakat ; dan
5. Kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung terhadap perubahan masyarakat secara cepat ;

Adapun tahapan dan tata cara yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Adanya usulan dan keinginan organisasi masyarakat dan Pemerintah ;
2. Pemerintah Desa melakukan penelitian awal terhadap aspirasi masyarakat tentang keinginan adanya perubahan status desa, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara ;
3. Pemerintah Desa menyampaikan usulan perubahan status desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan ;
4. Sebelum menetapkan persetujuan, Badan Permusyawaratan Desa harus meminta saran dan pendapat masyarakat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Saran dan Pendapat Masyarakat tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
5. Atas dasar Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pemerintah Desa mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat dengan dilampiri hasil penelitian Pemerintah Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan

Desa tentang Persetujuan Perubahan status desa menjadi kelurahan dan Berita Acara Saran dan Pendapat Masyarakat tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

6. Dengan memperhatikan usulan dan pertimbangan Camat, Kepala Daerah menugaskan Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara guna mendapat persetujuan dari Kepala Daerah

Adapun hal-hal yang penting dan harus diperhatikan dalam rangka perubahan desa menjadi kelurahan antara lain :

1. Perubahan Desa menjadi kelurahan harus didasarkan atas prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat ;
2. Perubahan harus bertujuan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan lebih baik ;
3. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
4. Desa yang berubah status desanya menjadi kelurahan, lurah dan perangkat kelurahan akan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah ;
5. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaan desanya berubah menjadi kekayaan daerah yang dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Nota Penjelasan terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2006, dengan teriring harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akhirnya marilah kita senantiasa mohon bimbingan dan petunjuk kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa semoga kita diberi kekuatan lahir dan bathin, dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tercinta ini.

Sekian Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



MASFUK, SH.